



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 040/ 152 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGUKUHAN BUNDA LITERASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2022 - 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Bunda Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2020, Bunda Baca/Bunda Literasi tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);

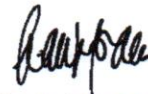
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2024 :
Nama : Hj. SITI ATIKOH SUPRIYANTI, STP, MT, MPP
Alamat : Jl. Sriwijaya No 29, Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang Bersangkutan.